KEWENANGAN MANDAT DAN KETERBATASAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL KALIMANTAN TIMUR DALAM PENGAWASAN PERILAKU HAKIM

Bertha Uli Sihotang[1], Herdiansyah Hamzah[2], Poppilea Erwinta[3]
sihotangbertha25@gmail.com[1], herdihamzah@gmail.com[2], poppileaerwinta@fh.unmul.ac.id[3]
Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana konstruksi kewenangan mandat dan pemusatan keputusan di Komisi Yudisial (KY) Pusat membatasi kemampuan Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Kalimantan Timur dalam menindaklanjuti temuan pemantauan perilaku hakim. Penelitian menggunakan pendekatan sosial-legal yang memadukan analisis doktrinal terhadap UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, serta Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 dan Nomor 5 Tahun 2024 dengan wawancara di kantor PKY Kalimantan Timur, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan laporan, kewenangan PKY terbatas pada penerimaan laporan, verifikasi administratif, dan analisis kronologi terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sedangkan seluruh keputusan substantif berada pada Sidang Pleno KY. Penugasan lapangan bergantung pada surat tugas dari KY Pusat sehingga resistensi hakim dapat dicatat tetapi tidak dapat ditindaklanjuti oleh PKY sendiri, dan kantor beroperasi dengan tiga personel dari enam yang ditetapkan. Artikel ini berargumen bahwa selain penambahan personel, penguatan PKY memerlukan perubahan jalur kewenangan, dan mengajukan jalur arahan substantif kepada Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi serta program kerja tahunan.
Kata Kunci: Penghubung Komisi Yudisial, Mandat, Pengawasan Hakim, Desain Kelembagaan, Kalimantan Timur.

ABSTRACT

Abstract: This study examines how the mandate-based authority of the Penghubung Komisi Yudisial (PKY, the Judicial Commission Liaison Office) and the centralisation of decision-making in the Judicial Commission (KY) headquarters limit the capacity of PKY East Kalimantan to follow up on findings from the monitoring of judges' conduct. It employs a socio-legal approach, combining doctrinal analysis of the 1945 Constitution, Law No. 18 of 2011, and KY Regulations No. 1 of 2017 and No. 5 of 2024 with interviews at the PKY East Kalimantan office. The findings show that, in handling reports, PKY's authority is limited to receiving reports, administrative verification, and analysing chronologies against the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges, while every substantive decision rests with the KY plenary session. Field assignments depend on one-off assignment letters from KY headquarters, so judicial resistance can be recorded but cannot be followed up by PKY itself, and the office operates with three staff against an ideal six. The article argues that, beyond more personnel, strengthening PKY requires a change in its channels of authority, and proposes a substantive direction channel to the head of the judicial supervision division together with an annual work programme.
***Keywords**: Judicial Commission Liaison Office, Mandate, Judicial Supervision, Institutional Design, East Kalimantan.*

PENDAHULUAN

Negara hukum yang demokratis menuntut adanya mekanisme pengawasan terhadap setiap cabang kekuasaan, termasuk kekuasaan kehakiman.[1] Independensi hakim dalam memutus perkara harus dijamin, tetapi tidak dapat dilepaskan dari kewajiban menjaga

[1] Arifin Firmansyah dkk., *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara* (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005).

integritas dan perilaku etik para pemangkunya. Komisi Yudisial (KY) lahir sebagai jawaban konstitusional atas kebutuhan pengawasan eksternal tersebut. Keberadaannya dijamin Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.[2] Kedudukan dan kewenangan KY juga telah dikaji dalam perbandingan dengan komisi yudisial di negara lain dan dari sisi dinamika kewenangannya.[3]

Persoalannya, KY hanya berkedudukan di Jakarta, sedangkan hakim tersebar di ratusan pengadilan di seluruh Indonesia. Tanpa kepanjangan tangan di daerah, pengawasan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata, dan potensi pelanggaran kode etik di daerah lebih sulit terdeteksi serta ditindaklanjuti tepat waktu. Untuk itu KY membentuk Penghubung Komisi Yudisial (PKY) pada 2013, dengan enam kantor pertama yang dibentuk serentak, salah satunya PKY Kalimantan Timur. Tata kerja PKY diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial (PerKY) Nomor 1 Tahun 2017. Pasal 4 peraturan itu menugaskan PKY menerima dan memeriksa laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), memverifikasi laporan masyarakat, memantau perilaku hakim di wilayah kerja, melakukan investigasi, dan menjalankan tugas lain dari KY.[4]

Dalam praktik, desain kelembagaan PKY memuat persoalan.[5] Kewenangan PKY bersifat mandat: seluruh wewenang yang dijalankan bersumber dari KY, dan keputusan substantif atas laporan berada di KY Pusat. Landasan hukumnya hanya peraturan lembaga, berbeda dengan Perwakilan Ombudsman RI yang berfungsi serupa di daerah tetapi diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011.[6] Garis pertanggungjawaban PKY juga bergeser dari komisioner ke Sekretariat Jenderal sejak PerKY Nomor 1 Tahun 2017, sehingga jalur operasional hariannya bersifat administratif, padahal fungsi yang dijalankannya bersifat substantif.

Persoalan ini terlihat di Kalimantan Timur. Pasal 9 ayat (1) PerKY Nomor 1 Tahun 2017 menetapkan bahwa setiap kantor penghubung diisi seorang koordinator dan paling banyak lima asisten, tetapi PKY Kalimantan Timur pada 2023 hanya dioperasikan tiga asisten tanpa koordinator definitif, dan sejak awal 2026 tanpa pelaksana tugas yang aktif. Di lapangan, resistensi hakim terhadap pemantauan tidak dapat ditindaklanjuti PKY, dan laporan masyarakat mengalami keterlambatan pemrosesan di KY Pusat. Jarak antara mandat normatif dan kapasitas yang tersedia inilah yang diteliti dalam artikel ini.

Artikel ini memakai dua konsep. Pertama, mandat dalam hukum administrasi: penerima mandat bertindak atas nama pemberi mandat, dan tanggung jawab yuridis tetap pada pemberi mandat.[7] Kedua, badan semi-otonom, yaitu badan yang menjalankan tugas publik dengan pengaruh hierarkis dan politik yang lebih sedikit dalam operasional sehari-hari serta kebebasan manajerial yang lebih besar, tetapi tetap bertanggung jawab kepada

[2] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006); I. Satriawan, "Kelembagaan Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, 2020; Jimly Asshiddiqie, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945," *Constitutional Review* 2, no. 1 (2016).

[3] S. Suparto, "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2017; H. N. Nugroho, "Dinamika Wewenang Komisi Yudisial Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Komisi Yudisial," *Kosmik Hukum*, 2018.

[4] Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

[5] Saldi Isra, "Lembaga Negara Independen dan Desain Konstitusi," *Constitutional Review* 3, no. 2 (2017).

[6] Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011.

[7] Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang dalam Hukum Administrasi," *Yuridika* 7, no. 5 (1992).

institusi induknya.[8]

Kajian terdahulu telah membahas PKY dari beberapa sisi. Penelitian di Kalimantan Selatan menemukan hambatan kewenangan yang bersumber pada keterbatasan sumber daya manusia dan ketidakpastian hukum mengenai tugas lain yang seharusnya dijalankan PKY,[9] sedangkan penelitian di Jawa Tengah menyoroti hambatan struktural internal berupa keterbatasan sumber daya manusia, kompetensi, dan kesejahteraan.[10] Gusman membahas PKY sebagai pengawas perilaku hakim berdasarkan KEPPH,[11] dan Priambudi dkk. menawarkan rekonstruksi kewenangan, kelembagaan, dan kepegawaian PKY.[12]

Dua studi daerah tersebut menitikberatkan keterbatasan sumber daya manusia dan kepastian hukum. Artikel ini menambahkan dua hal. Pertama, berdasarkan penelusuran penulis, artikel ini menunjukkan bagaimana mandat per kegiatan melalui surat tugas dan pemusatan keputusan di KY Pusat membatasi respons PKY terhadap resistensi hakim di Kalimantan Timur, suatu relasi PKY dengan hakim di daerah yang belum menjadi fokus kedua studi itu. Kedua, artikel ini mengajukan rekonstruksi yang tetap mempertahankan keputusan substantif pada Sidang Pleno KY, yaitu jalur arahan substantif dan program kerja tahunan semi-otonom.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana konstruksi kewenangan mandat dan pemusatan keputusan di KY Pusat membatasi kemampuan PKY Kalimantan Timur dalam menindaklanjuti temuan pemantauan perilaku hakim. Artikel ini bertujuan menganalisis keterbatasan tersebut berdasarkan praktik di Kalimantan Timur dan merumuskan implikasinya bagi penguatan kedudukan dan kewenangan PKY.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial-legal yang memandang hukum sebagai *law in action* norma peraturan perundang-undangan menjadi basis doktrinal, dan praktik pelaksanaannya di lapangan menjadi objek analisis. Lokasi penelitian adalah kantor PKY Kalimantan Timur di Samarinda. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Abdul Ghofur, Asisten Pemantauan Persidangan PKY Kalimantan Timur, serta data laporan masyarakat tahun 2020 sampai 2025 yang diperoleh dari PKY Kalimantan Timur. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, PerKY Nomor 1 Tahun 2017, PerKY Nomor 5 Tahun 2024, dan Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Panduan Penegakan KEPPH. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal. Analisis dilakukan secara kualitatif: norma ditafsirkan secara doktrinal, kemudian dibandingkan dengan keterangan dan data lapangan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik. Keterbatasan penelitian ini adalah bahwa data wawancara bersumber dari satu informan yang merupakan bagian dari lembaga yang diteliti, sehingga temuan lapangan dibaca sebagai gambaran dari sisi PKY, bukan sebagai pandangan hakim atau KY Pusat.

[8] Christopher Pollitt dkk., *Agencies: How Governments Do Things Through Semi-Autonomous Organizations* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004).

[9] Aulia Ramandani, "Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan dalam Penguatan Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial di Daerah" (Universitas Lambung Mangkurat, 2024).

[10] Eny Apriyanti, "Pelaksanaan Tugas Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah dalam Melakukan Pengawasan terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017" (Universitas Semarang, 2019).

[11] D. G. Gusman, "Penghubung Komisi Yudisial sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Pedoman Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim," *University of Bengkulu Law Journal* 6, no. 2 (2021).

[12] Zaki Priambudi dkk., "Rekonstruksi Kewenangan, Kelembagaan dan Kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial: Upaya Penguatan Pengawasan Perilaku Hakim di Daerah," *Jurnal Negara Hukum* 13, no. 1 (2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mandat sebagai Dasar Kewenangan PKY

Landasan operasional PKY hanya bertumpu pada PerKY Nomor 1 Tahun 2017, yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan berkedudukan sebagai peraturan lembaga.[13] Dengan landasan itu, kewenangan PKY dikonstruksikan sebagai mandat, bukan delegasi penuh. Dalam konstruksi mandat, pemberi mandat tetap memegang tanggung jawab yuridis atas pelaksanaan wewenang yang dimandatkan.[14] Artinya, PKY tidak memiliki wewenang sendiri untuk memutus. PKY bertindak atas penugasan KY, dan pertanggungjawaban yuridis atas setiap tindakannya tetap melekat pada KY Pusat.

Konstruksi ini membuat legitimasi PKY bergantung sepenuhnya pada mandat konstitusional KY, bukan pada norma undang-undang yang membentuknya secara langsung. Perwakilan Ombudsman RI, sebagai pembanding, diatur dengan Peraturan Pemerintah.[15] Kesenjangan hierarki norma ini, menurut penulis, membuka ruang penguatan kedudukan PKY, sebagaimana tercermin dari kasus resistensi hakim yang dibahas pada bagian C.

Garis pertanggungjawaban PKY juga berubah. Sebelum PerKY Nomor 1 Tahun 2017, PKY bertanggung jawab langsung kepada komisioner, memakai anggaran komisioner, dan memiliki jalur koordinasi substantif dengan pemegang mandat konstitusional KY.[16] Setelah peraturan itu berlaku, PKY berada dalam garis administratif Sekretariat Jenderal, yang menurut keterangan Ghofur disebabkan dua faktor: terbentuknya regulasi baru dan dinamika alokasi anggaran.[17] Garis ini konsisten dengan kedudukan Sekretariat Jenderal sebagai organ pendukung internal KY menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011,[18] tetapi menimbulkan persoalan: fungsi yang dijalankan PKY bersifat substantif, sementara jalur harian yang tersedia bersifat administratif dan lebih bercorak birokrasi.

Pemusatan Keputusan di KY Pusat

Dalam penanganan laporan masyarakat, kewenangan PKY Kalimantan Timur hanya mencakup tiga hal: menerima laporan, melakukan verifikasi administratif, dan menganalisis kronologi yang dikaitkan dengan KEPPH.[19] Rumusan ini perlu dibaca dalam konteks penanganan laporan, karena Pasal 4 PerKY Nomor 1 Tahun 2017 juga menugaskan PKY memantau perilaku hakim dan melakukan investigasi. Pasal 2 ayat (1) PerKY Nomor 5 Tahun 2024 menegaskan bahwa penanganan dugaan pelanggaran KEPPH merupakan wewenang dan tugas Anggota KY.[20] Keputusan atas laporan diambil melalui Forum Konsultasi dan Sidang Pleno yang dihadiri minimal lima anggota KY.[21]

Alur penanganan laporan memperlihatkan jenjang yang panjang. Setelah verifikasi administratif, yang meliputi kelengkapan formulir, bukti identitas, surat gugatan atau putusan hakim, dan kedudukan hukum pelapor, PKY menganalisis kronologi terhadap KEPPH. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, laporan diteruskan ke Biro Pengawasan dan Kepatuhan Hakim di KY Pusat, diverifikasi Sekretaris Jenderal, diteruskan kepada komisioner, lalu dianalisis dalam Sidang Pleno. Jika terbukti, KY mengusulkan sanksi

[13] Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017.
[14] Hadjon, "Tentang Wewenang dalam Hukum Administrasi," *Yuridika* 7, no. 5 (1992).
[15] Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011.
[16] Wawancara dengan Abdul Ghofur, Asisten Pemantauan Persidangan PKY Kalimantan Timur, Samarinda,
[17] Ghofur, wawancara.
[18] Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
[19] Ghofur, wawancara.
[20] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
[21] Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024.

kepada Mahkamah Agung. Jika tidak terbukti, pelapor diberi tahu dan hakim yang dilaporkan direhabilitasi.

Data PKY Kalimantan Timur mencatat 34 laporan masyarakat terverifikasi pada 2020 sampai 2025 (Tabel 1). Data ini tidak mencakup pemantauan inisiatif yang didokumentasikan terpisah dalam Laporan Hasil Pemantauan.[22]

Tabel 1. Laporan Masyarakat Terverifikasi di PKY Kalimantan Timur, 2020–2025

Tahun	Jumlah Laporan
2020	3
2021	5
2022	7
2023	5
2024	2
2025	12
Jumlah	**34**

Sumber: Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Timur

Jumlah laporan naik dari 3 pada 2020 menjadi 7 pada 2022, turun menjadi 2 pada 2024, lalu melonjak menjadi 12 pada 2025. Penurunan pada 2023 dan 2024 bertepatan dengan kekosongan jabatan koordinator sejak Oktober 2023, tetapi data ini tidak cukup untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat, dan lonjakan 2025 belum dapat dijelaskan.

Setelah verifikasi dan analisis di PKY selesai, seluruh tindak lanjut, termasuk pemberitahuan hasil akhir kepada pelapor, dilakukan langsung oleh KY Pusat. Pasal 59 ayat (4) PerKY Nomor 5 Tahun 2024 menetapkan bahwa Sekretaris Pengganti membuat surat pemberitahuan kepada pelapor dengan melampirkan petikan putusan Sidang Pleno, yang ditandatangani Ketua atau Wakil Ketua KY.[23] Pelapor yang berinteraksi dengan PKY harus menunggu kabar dari Jakarta tanpa dapat memastikan status laporannya melalui PKY setempat. Pasal 64 ayat (1) menetapkan batas waktu penanganan paling lama 60 hari jam kerja sejak registrasi sampai diputus Sidang Pleno, tetapi pelampauan batas itu hanya berakibat kewajiban melaporkan kepada Ketua KY.[24] Keterlambatan pemrosesan di pusat, yang menangani laporan dari seluruh Indonesia secara bersamaan, menimbulkan keresahan di kalangan pelapor.[25]

Sejumlah laporan yang masuk ke PKY juga ternyata berada di luar kewenangan KY, misalnya menyangkut substansi putusan yang merupakan ranah teknis yudisial Mahkamah Agung. Laporan semacam itu tetap membutuhkan waktu dan sumber daya untuk diidentifikasi dan ditolak. Efektivitas pengelolaan laporan karena itu tidak hanya ditentukan kapasitas personel, tetapi juga oleh seberapa jelas masyarakat memahami batas kewenangan KY.[26]

Dengan konstruksi ini, PKY memiliki akses langsung pada informasi dan situasi di lapangan, tetapi tidak memiliki otoritas untuk bertindak mandiri. Setiap langkah harus menunggu persetujuan atau instruksi pusat, sehingga respons terhadap situasi yang menuntut penanganan segera menjadi lambat. Mandat karenanya menimbulkan ruang abu-abu, dan keterbatasan PKY di sini tidak semata persoalan kapasitas, tetapi juga persoalan desain kewenangan.

[22] Data laporan masyarakat PKY Kalimantan Timur, 2020–2025.
[23] Pasal 59 ayat (4) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024.
[24] Pasal 64 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024.
[25] Ghofur, wawancara.
[26] Ghofur, wawancara.

Surat Tugas, Resistensi Hakim, dan Batas Mandat Per Kegiatan

Pelaksanaan tugas PKY di lapangan bertumpu pada surat tugas yang diterbitkan biro terkait di KY Pusat setiap kali personel meninggalkan kantor.[27] Untuk pemantauan persidangan, penugasan dikoordinasikan antara Biro Pengawasan Hakim dan asisten pemantauan persidangan.[28] Pemantauan berjalan melalui dua jalur, yaitu permohonan masyarakat dan inisiatif.[29] Pada jalur inisiatif, indikatornya adalah perkara yang menarik perhatian publik, menimbulkan kerugian keuangan negara, atau melibatkan tokoh berpengaruh yang dikhawatirkan memunculkan intervensi. PKY mengolah pemberitaan media, menyusun laporan analisis, mengajukannya kepada biro di KY Pusat, lalu menunggu surat perintah dan surat tugas sebelum melakukan kegiatan.[30] Dengan demikian, inisiatif PKY berhenti pada usulan, sedangkan penugasan tetap ditetapkan pusat. Setiap kegiatan yang menggunakan anggaran Sekretariat Jenderal dipertanggungjawabkan melalui laporan per kegiatan, seperti Laporan Hasil Pemantauan yang memuat surat tugas, laporan keuangan, dan dokumentasi.[31]

Konstruksi ini konsisten dengan kewenangan mandat: PKY bertindak atas penugasan KY, dan penugasan itu ditetapkan satu per satu. Mekanisme ini menjamin akuntabilitas, tetapi memperlambat mobilitas PKY ketika dibutuhkan respons cepat atau pemantauan mendadak.

Dampaknya terlihat ketika PKY berhadapan dengan resistensi hakim. Di Kalimantan Timur terdapat dua pola respons: sebagian hakim terbuka, bahkan meminta perkaranya dipantau berkelanjutan, sedangkan sebagian lain menunjukkan resistensi.[32] Terdapat dua kasus. Pertama, pada 2017 di Samarinda, sebelum PerKY Nomor 1 Tahun 2017 berlaku, PKY berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda. Menurut Ghofur, Ketua Pengadilan Negeri mempertanyakan kehadiran PKY dengan menyebut bahwa sebelumnya mahasiswa yang datang, lalu menanyakan apakah PKY "sudah tidak dianggap oleh Pusat".[33] Kegiatan itu hanya koordinasi, tanpa surat tugas dan tanpa anggaran, sehingga tidak ada laporan yang mencatat resistensi tersebut. Kedua, pada 2018 di Pengadilan Negeri Tarakan, ketika PKY menjalankan pemantauan, seorang hakim menolak dengan menyatakan perlu berkoordinasi lebih dahulu dengan Mahkamah Agung.[34] Karena kegiatan itu berdasar surat tugas dan telah dianggarkan, PKY menyusun laporan pertanggungjawaban yang mencatat penolakan beserta kronologinya.[35]

Kontras kedua kasus menunjukkan bahwa surat tugas bukan sekadar izin administratif, melainkan prasyarat agar hambatan di lapangan tercatat secara formal. Resistensi di luar kerangka penugasan tidak meninggalkan jejak dokumen. Namun pencatatan itulah batas yang dapat dilakukan PKY. Pernyataan hakim di Tarakan secara implisit mempersoalkan otoritas PKY untuk mengawasi tanpa persetujuan Mahkamah Agung, padahal pengawasan etik hakim secara konstitusional diberikan kepada KY. Terhadap persoalan itu, PKY hanya dapat melaporkan secara berjenjang, sebab jalur operasionalnya seluruhnya administratif ke Sekretaris Jenderal dan tidak tersedia saluran arahan substantif untuk mengeskalasi temuan lapangan. Resistensi dapat dicatat, tetapi tidak dapat ditindaklanjuti oleh PKY sendiri. Inilah wujud konkret bagaimana mandat per kegiatan membatasi ruang gerak PKY.

[27] Ghofur, wawancara.
[28] Ghofur, wawancara.
[29] Ghofur, wawancara.
[30] Ghofur, wawancara.
[31] Ghofur, wawancara.
[32] Ghofur, wawancara.
[33] Ghofur, wawancara.
[34] Ghofur, wawancara.
[35] Ghofur, wawancara.

Kapasitas dan Kepastian Hukum Kepegawaian

Seluruh personel PKY Kalimantan Timur berstatus Pegawai KY Non-ASN, karena PKY dibentuk pada 2013, mendahului berlakunya Undang-Undang ASN pada 2014, dan rekrutmen dilakukan mandiri oleh KY di luar skema ASN. Akibatnya, personel tidak memperoleh jaminan seperti tunjangan hari tua, sehingga retensi personel berpengalaman lebih sulit dijaga.[36] Pasal 23 PerKY Nomor 1 Tahun 2017 memberi Penghubung hak atas gaji, cuti, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, bantuan hukum, dan pengembangan kompetensi, sedangkan Pasal 24 mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Sekretaris Jenderal.[37] Dalam praktik, instrumen yang berjalan adalah Surat Keputusan, yang bersifat *beschikking* dan tidak dapat menggantikan Peraturan Sekretaris Jenderal yang bersifat *regeling*. Penelusuran penulis pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KY juga tidak menemukan Peraturan Sekretaris Jenderal yang secara khusus mengatur hak Penghubung, sehingga pendelegasian itu belum tentu terlaksana dan hak-hak dasar personel belum memiliki dasar pengaturan yang stabil.

Persoalan kepegawaian itu diperkeruh oleh kekosongan jabatan koordinator sejak Oktober 2023. Kantor menjalani dua periode pelaksana tugas masing-masing enam bulan, dan sejak awal 2026 tidak ada koordinator definitif maupun pelaksana tugas yang aktif.[38] Koordinator dilantik melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal dan bertanggung jawab mewakili kantor dalam komunikasi resmi eksternal, termasuk penandatanganan dokumen dan korespondensi kelembagaan. Ketiga asisten tetap menjalankan tugas operasional secara mandiri, tetapi ketiadaan koordinator menciptakan kekosongan representasi formal yang dalam situasi tertentu dapat menghambat gerak PKY.

Dari sisi kapasitas, tiga personel yang bertugas jauh dari standar enam personel yang ditetapkan Pasal 9 ayat (1) PerKY Nomor 1 Tahun 2017. Menurut Ghofur, kesenjangan ini bukan karena ketiadaan kebutuhan, melainkan karena kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan KY Pusat secara menyeluruh.[39] Ketiga asisten harus menjalankan seluruh fungsi PKY lintas bidang di wilayah kerja yang sangat luas, dan keterbatasan anggaran memengaruhi intensitas serta jangkauan pemantauan persidangan dan sosialisasi. Bagian ini perlu dibaca bersama bagian B dan C: penambahan personel saja tidak mengubah fakta bahwa PKY tidak dapat memutus dan tidak memiliki saluran eskalasi.

Rekonstruksi: Jalur Arahan Substantif dan Program Kerja Tahunan

Keterbatasan di atas membuka ruang untuk mempertimbangkan rekonstruksi kedudukan dan kewenangan PKY melalui revisi PerKY Nomor 1 Tahun 2017 dan PerKY Nomor 5 Tahun 2024. Rekonstruksi ini terdiri atas dua perubahan yang saling bergantung dalam satu paket, bukan dua opsi terpisah.

Perubahan pertama adalah penegasan jalur arahan substantif. Saat ini jalur operasional PKY seluruhnya administratif ke Sekretaris Jenderal, dan arahan mengenai prioritas pengawasan, penanganan kasus kompleks, atau eskalasi temuan lapangan hanya dapat disalurkan melalui laporan yang diteruskan berjenjang dan diverifikasi Sekretaris Jenderal sebelum sampai ke komisioner. Usulannya, pelaksanaan tugas substantif PKY, yaitu pengawasan perilaku hakim, berada di bawah arahan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, sebagai bagian dari hubungan hierarkis PKY dengan KY yang sudah ada. Ketua Bidang memberi arahan prioritas pemantauan, menjadi tempat eskalasi ketika PKY menemui resistensi atau kasus yang memerlukan keputusan cepat, dan memimpin forum koordinasi berkala dengan unit PKY di wilayahnya. Arahan ini dapat diakses koordinator

[36] Ghofur, wawancara.
[37] Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017.
[38] Ghofur, wawancara.
[39] Ghofur, wawancara.

definitif, pelaksana tugas, atau personel yang ditunjuk mewakili unit PKY saat jabatan koordinator kosong, sehingga tidak bergantung pada terisinya jabatan tertentu di daerah. Pelaksanaan tugas administratif tetap berada pada Sekretaris Jenderal sesuai Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Perubahan ini mengarah pada peninjauan Pasal 3 PerKY Nomor 1 Tahun 2017 mengenai cakupan hubungan hierarkis PKY, serta alur penanganan laporan dalam PerKY Nomor 5 Tahun 2024 agar laporan yang bersinggungan dengan substansi pengawasan dapat diteruskan langsung kepada Ketua Bidang dan memperpendek rantai penerusan.[40]

Perubahan kedua adalah program kerja tahunan dengan skema semi-otonom. Mekanisme surat tugas per kegiatan bersifat reaktif dan tidak memberi ruang bagi PKY untuk merencanakan prioritas kegiatan dalam jangka panjang. Dalam skema yang diusulkan, PKY menyusun rancangan program kerja tahunan yang memuat rencana pemantauan, edukasi publik, dan kegiatan lain yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, lalu mengajukannya untuk disahkan melalui jalur arahan tadi. Pengesahan dilakukan dalam rapat sekurang-kurangnya sekali setahun antara Ketua Bidang dan koordinator definitif, pelaksana tugas, atau personel yang ditunjuk, dengan format pelaksanaan diatur dalam petunjuk teknis. Program yang telah disahkan menjadi dasar pelaksanaan tugas PKY selama setahun dan menggantikan kebutuhan surat tugas tersendiri untuk tiap kegiatan yang tercakup di dalamnya. Output pelaksanaan tetap berupa Laporan Hasil Pemantauan, dan keputusan atas tiap laporan tetap diputus dalam Sidang Pleno. Pengesahan program kerja karena itu bukan pelimpahan kewenangan memutus, melainkan penetapan kerangka kerja yang disetujui di muka.

Dengan skema ini, mandat yang semula ditetapkan satu per satu menjadi mandat yang direncanakan dan disahkan di muka untuk satu tahun. Inilah yang dimaksud kewenangan semi-otonom: keleluasaan menyusun dan mengatur pelaksanaan program kerja sendiri tanpa kewenangan mengambil keputusan mandiri, selaras dengan ciri badan semi-otonom yang bebas secara manajerial tetapi tetap bertanggung jawab kepada institusi induknya. Kedua perubahan tidak dapat dijalankan terpisah, karena pengesahan program kerja hanya dapat berjalan melalui jalur arahan yang ditegaskan pada perubahan pertama. Dalam kerangka ini, resistensi seperti di Pengadilan Negeri Tarakan tidak lagi berhenti pada laporan pertanggungjawaban, tetapi memiliki tempat eskalasi.

Dua hal pendukung perlu disebut. Pertama, pengangkatan Penghubung saat ini ditetapkan Sekretaris Jenderal setelah mendapat persetujuan KY menurut Pasal 1 angka 24 PerKY Nomor 5 Tahun 2024, konstruksi yang dapat menimbulkan kesan bahwa PKY adalah pegawai Sekretariat Jenderal. Usulannya, pengangkatan ditegaskan sebagai keputusan KY.[41] Kedua, pendelegasian Pasal 24 PerKY Nomor 1 Tahun 2017 mengenai hak Penghubung perlu dipastikan terlaksana. Usulan-usulan ini bersifat pertimbangan, belum diuji dalam praktik, dan tidak dengan sendirinya menyelesaikan keterbatasan personel dan anggaran. Pelaksanaannya tetap bergantung pada kemauan KY.

KESIMPULAN

Keterbatasan PKY Kalimantan Timur dalam menindaklanjuti temuan pemantauan perilaku hakim bersumber dari tiga hal yang saling berkaitan. Pertama, kewenangan mandat membatasi PKY pada penerimaan laporan, verifikasi administratif, dan analisis kronologi, sedangkan keputusan substantif berada pada Sidang Pleno KY menurut PerKY Nomor 5 Tahun 2024. Kedua, ketergantungan pada surat tugas per kegiatan membuat resistensi

[40] Pasal 3 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017; Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

[41] Pasal 1 angka 24 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024.

hakim dapat dicatat tetapi tidak dapat ditindaklanjuti PKY sendiri, seperti terlihat dalam kasus Pengadilan Negeri Tarakan tahun 2018. Ketiga, kapasitas yang terbatas, berupa tiga personel dari enam yang ditetapkan, kekosongan koordinator sejak Oktober 2023, dan dasar pengaturan hak kepegawaian yang belum pasti. Selain penambahan personel, penguatan PKY memerlukan perubahan jalur kewenangan, yaitu penegasan jalur arahan substantif kepada Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi serta program kerja tahunan semi-otonom, dengan keputusan substantif tetap pada Sidang Pleno.

Penulis menyarankan agar KY merevisi PerKY Nomor 1 Tahun 2017 dan PerKY Nomor 5 Tahun 2024 untuk memuat dua perubahan tersebut, serta meninjau kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan standar personel PKY tidak terpenuhi dan mengalokasikan sumber daya lebih proporsional bagi kantor penghubung berwilayah kerja luas seperti Kalimantan Timur. Dalam jangka panjang, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 untuk mengubah nomenklatur "Penghubung" menjadi "Perwakilan" disertai kewenangan atributif yang lebih kuat dan eksplisit, termasuk pengaturan pemberitahuan hasil penanganan laporan yang tetap melibatkan PKY.

DAFTAR PUSTAKA

Apriyanti, Eny. "Pelaksanaan Tugas Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah dalam Melakukan Pengawasan terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017." Universitas Semarang, 2019.

Asshiddiqie, Jimly. "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945." Constitutional Review 2, no. 1 (2016).

Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Firmansyah, Arifin dkk. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005.

Gusman, D. G. "Penghubung Komisi Yudisial sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Pedoman Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim." University of Bengkulu Law Journal 6, no. 2 (2021).

Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang dalam Hukum Administrasi." Yuridika 7, no. 5 (1992).

Isra, Saldi. "Lembaga Negara Independen dan Desain Konstitusi." Constitutional Review 3, no. 2 (2017).

Nugroho, H. N. "Dinamika Wewenang Komisi Yudisial Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Komisi Yudisial." Kosmik Hukum, 2018.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011.

Pollitt, Christopher dkk. Agencies: How Governments Do Things Through Semi-Autonomous Organizations. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004.

Priambudi, Zaki dkk. "Rekonstruksi Kewenangan, Kelembagaan dan Kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial: Upaya Penguatan Pengawasan Perilaku Hakim di Daerah." Jurnal Negara Hukum 13, no. 1 (2022).

Ramandani, Aulia. "Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan dalam Penguatan Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial di Daerah." Universitas Lambung Mangkurat, 2024.

Satriawan, I. "Kelembagaan Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Jurnal Konstitusi, 2020.

Suparto, S. "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2017.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Wawancara dengan Abdul Ghofur, Asisten Pemantauan Persidangan PKY Kalimantan Timur, Samarinda,